



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN ALOKASI  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  4. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7018);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 148);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
11. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2025 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN  
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN  
2026**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Dompu.
2. Daerah adalah Kabupaten Dompu
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan

bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## Pasal 2

ADD diberikan untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa dan percepatan pembangunan Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa yang dimiliki dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana serta keadaan darurat dan mendesak.

## BAB II

### PENGALOKASIAN ADD

## Pasal 3

Pengalokasian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepada Desa.

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

#### Pasal 6

- (1) Besaran ADD masing-masing Desa dihitung dengan cara:

- a. besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikurangi jumlah kebutuhan wajib/penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- b. alokasi dasar untuk setiap Desa ditetapkan sama atau merata berdasarkan pembagian antara besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan jumlah Desa di Kabupaten Dompus.
- c. ADD Proporsional untuk setiap Desa dihitung dengan cara:  
Besaran ADD Proporsional setiap Desa = besaran ADD Proporsional x (10% jumlah penduduk desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Dompus, 40% untuk angka kemiskinan penduduk desa terhadap total jumlah penduduk miskin desa kabupaten Dompus, 20% untuk luas wilayah desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten Dompus, 30% untuk tingkat kesulitan geografis setiap desa terhadap nilai tingkat kesulitan geografis kabupaten Dompus), Alokasi afirmasi desa tertinggal dan alokasi kinerja.

- (2) Besaran ADD setiap Desa yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PENYALURAN ADD

#### Pasal 7

- (1) ADD yang telah ditetapkan dalam APBD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penggunaan ADD dituangkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (3) Tahapan penyaluran ADD dibagi dalam empat tahapan.

- (4) Tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Tahap I 30%;
  - b. Tahap II 30%;
  - c. Tahap III 30%; dan
  - d. Tahap IV 10%.

## BAB V

### PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

Penanggungjawab keuangan ADD secara materiil dan formil adalah Kepala Desa dan secara administratif dilaksanakan oleh Kaur Keuangan.

#### Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes.
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi Penggunaan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Bentuk pelaporan ADD adalah sebagai berikut:
  - a. laporan bulanan, yakni laporan pertanggungjawaban yang dibuat secara rutin setiap bulan berdasarkan pencatatan transaksi kegiatan APBDes yang telah dilaksanakan oleh kaur keuangan Desa;
  - b. laporan triwulan, yakni laporan yang dibuat secara rutin sesuai tahapan pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD yang disusun oleh Pemerintah Desa;
  - c. laporan semester, yakni laporan yang dibuat secara rutin sesuai tahapan pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD yang disusun oleh Pemerintah Desa; dan

- d. laporan akhir, yakni laporan dari penggunaan ADD yang mencakup perkembangan, pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian permasalahan ADD.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 11

Pengawasan pengelolaan ADD meliputi:


- a. pengawasan fungsional dilakukan oleh inspektorat Daerah;
- b. pengawasan teknis/fisik dan administratif dilakukan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- c. pengawasan operasional yang dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompus.

Ditetapkan di Dompus  
pada tanggal 3 Februari 2026  
BUPATI DOMPU,






BAMBANG FIRDAUS

Diundangkan di Dompus  
pada tanggal 3 Februari 2026  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



KHAIRUL INSYAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2026 NOMOR 7.81

Paraf Hierarki	
Pj. Seretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda	
Kepala DPMPD	

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI DOMPU**  
**NOMOR : 3**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN**  
**ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2026**

**Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dompus Tahun 2026**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar (90%)	Alokasi Berdasarkan Formula (10%)	Total Pagu Per Desa
1	2	3	4	5
1	O'O	782,110,900	155,004,000	937,114,900
2	Katua	782,110,900	79,328,000	861,438,900
3	Karamabura	782,110,900	124,720,000	906,830,900
4	Mbawi	782,110,900	100,999,000	883,109,900
5	Dore Bara	782,110,900	75,045,000	857,155,900
6	Kareke	782,110,900	79,601,000	861,711,900
7	Mangge Nae	782,110,900	73,154,000	855,264,900
8	Manggeasi	782,110,900	88,135,000	870,245,900
9	Sori Sakolo	782,110,900	88,249,000	870,359,900
10	Kempo	782,110,900	110,977,000	893,087,900
11	Ta'a	782,110,900	93,242,000	875,352,900
12	Soro	782,110,900	92,553,000	874,663,900
13	Konte	782,110,900	45,462,000	827,572,900
14	Tolo Kalo	782,110,900	87,416,000	869,526,900
15	Songgaja	782,110,900	31,381,000	813,491,900
16	Doro Kobo	782,110,900	76,631,000	858,741,900
17	Soro Barat	782,110,900	76,434,000	858,544,900
18	Rasa Bou	782,110,900	84,661,000	866,771,900
19	Daha	782,110,900	69,009,000	851,119,900
20	Hu'u	782,110,900	117,252,000	899,362,900
21	Adu	782,110,900	53,436,000	835,546,900
22	Cempi Jaya	782,110,900	73,080,000	855,190,900
23	Merada	782,110,900	66,511,000	848,621,900
24	Jala	782,110,900	81,529,000	863,639,900
25	Sawe	782,110,900	50,855,000	832,965,900
26	Malaju	782,110,900	115,934,000	898,044,900
27	Lasi	782,110,900	92,674,000	874,784,900
28	Mbuju	782,110,900	97,940,000	880,050,900
29	Kiwu	782,110,900	69,199,000	851,309,900
30	Taropo	782,110,900	86,759,000	868,869,900
31	Karama	782,110,900	59,176,000	841,286,900
32	Saneo	782,110,900	93,445,000	875,555,900
33	Wawonduru	782,110,900	97,759,000	879,869,900
34	Matua	782,110,900	86,742,000	868,852,900
35	Nowa	782,110,900	130,249,000	912,359,900
36	Bara	782,110,900	100,547,000	882,657,900
37	Mada Prama	782,110,900	125,421,000	907,531,900
38	Riwo	782,110,900	84,874,000	866,984,900
39	Mumbu	782,110,900	137,511,000	919,621,900
40	Sera Kapi	782,110,900	64,439,000	846,549,900
41	Raba Baka	782,110,900	53,202,000	835,312,900
42	Baka Jaya	782,110,900	153,705,000	935,815,900
43	Pekat	782,110,900	198,507,000	980,617,900
44	Nangamiro	782,110,900	88,169,000	870,279,900
45	Kadindi	782,110,900	99,494,000	881,604,900
46	Beringin Jaya	782,110,900	103,899,000	886,009,900
47	Sori Nomo	782,110,900	90,300,000	872,410,900
48	Tambora	782,110,900	103,884,000	885,994,900
49	Doro Peti	782,110,900	91,681,000	873,791,900
50	Karombo	782,110,900	46,198,000	828,308,900
51	Kadindi Barat	782,110,900	75,186,000	857,296,900
52	Nangakara	782,110,900	78,229,000	860,339,900
53	Sori Tatanga	782,110,900	87,948,000	870,058,900
54	Calabai	782,110,900	84,197,000	866,307,900
55	Soriutu	782,110,900	77,236,000	859,346,900
56	Banggo	782,110,900	56,032,000	838,142,900
57	Kwangko	782,110,900	95,592,000	877,702,900
58	Lanci Jaya	782,110,900	110,498,000	892,608,900
59	Suka Damai	782,110,900	91,248,000	873,358,900
60	Nusa Jaya	782,110,900	76,595,000	858,705,900
61	Doromelo	782,110,900	113,924,000	896,034,900
62	Nangatumpu	782,110,900	62,231,000	844,341,900
63	Kampasi Meci	782,110,900	67,779,000	849,889,900
64	Teka Sire	782,110,900	77,031,000	859,141,900
65	Anamina	782,110,900	44,550,000	826,660,900
66	Tanju	782,110,900	66,435,000	848,545,900
67	Ranggo	782,110,900	71,109,000	853,219,900
68	Jambu	782,110,900	96,368,000	878,478,900
69	Lepadi	782,110,900	78,050,000	860,160,900
70	Lune	782,110,900	62,416,000	844,526,900
71	Woko	782,110,900	65,355,000	847,465,900
72	Tembal Lae	782,112,520	72,506,380	854,618,900
<b>Total</b>		<b>56,311,986,420</b>	<b>6,256,887,380</b>	<b>62,568,873,800</b>

BUPATI DOMPU

  
**BAMBANG FIRDAUS**